



SALINAN

BUPATI PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

NILAI SEWA REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang: a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dasar pengenaan pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame dan ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 47 Tahun 2020 tentang Nilai Sewa Reklame, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 47 Tahun 2020 tentang Nilai Sewa Reklame sudah tidak sesuai dengan perkembangan nilai sewa reklame dan dinamika peraturan perundang-undangan, sehingga perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Nilai Sewa Reklame;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

- daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 95);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 113);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG NILAI SEWA REKLAME.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Bupati adalah Bupati Pekalongan
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan dan/atau retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi Wajib Pajak kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
7. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, mengajurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

9. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
11. Lokasi/wilayah strategis adalah penetapan klasifikasi wilayah pada lokasi pemasangan reklame berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan di bidang usaha.
12. Biaya Pemasangan adalah besarnya biaya untuk pemasangan reklame.
13. Biaya Pemeliharaan adalah besarnya biaya untuk pemeliharaan reklame dalam satu tahun.
14. Nilai Strategis yang selanjutnya disingkat NS adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik pemasangan lokasi reklame berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan di bidang usaha.
15. Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disingkat NSR adalah perhitungan dengan memperhatikan faktor jenis bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media reklame.
16. Nilai Kontrak Reklame adalah nilai yang tercantum dalam kontrak pembuatan reklame antara pihak ketiga dengan pemesan reklame.
17. Harga Dasar Pemasangan dan Pemeliharaan yang selanjutnya disingkat HDPP adalah harga yang dikeluarkan untuk membiayai pembuatan dan pemasangan serta pemeliharaan reklame berdasarkan satuan tertentu.
18. Reklame Insidentil adalah Reklame yang pemasangannya bersifat insidentil.

BAB II

OBJEK, SUBYEK DAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.

- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Reklame papan/billboard/videotron/megatron;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat, stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame film/slides; dan
 - i. Reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam areal tempat usaha atau profesi yang ukurannya dibawah 1 (satu) meter persegi;
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Pasal 3

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.
- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan tersebut.

- (4) Dalam hal reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.

BAB III NILAI SEWA REKLAME

Pasal 4

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah NSR.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, NSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor sebagai berikut:
- a. jenis Reklame;
 - b. bahan yang digunakan;
 - c. lokasi penempatan;
 - d. waktu penayangan;
 - e. jangka waktu penyelenggaraan;
 - f. jumlah media Reklame; dan
 - g. ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, NSR ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 5

Lokasi penempatan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c, ditetapkan berdasarkan Kelas Jalan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

NSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dihitung berdasarkan penjumlahan HDPP dengan NS.

Pasal 7

- (1) HDPP untuk setiap jenis Reklame dihitung berdasarkan harga yang dikeluarkan untuk membiayai pembuatan

dan pemasangan serta pemeliharaan reklame berdasarkan satuan tertentu.

- (2) NS merupakan ukuran nilai yang ditetapkan pada titik pemasangan lokasi reklame berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan di bidang usaha.
- (3) NS pemasangan Reklame untuk menetapkan NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Daftar Perhitungan NSR Tetap dan Reklame Insiden (Produk Rokok) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Daftar Perhitungan NSR Tetap dan Reklame Insiden (Non Rokok) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IV TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK REKLAME

Pasal 9

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan NSR dengan tarif Pajak Reklame.
- (2) Tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus).
- (3) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan reklame.
- (4) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan.
- (5) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e, Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah tempat usaha penyelenggara.

Pasal 10

- (1) Daftar Pajak Reklame Tetap dan Reklame Insiden (Produk Rokok) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisah dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) Daftar Pajak Reklame Tetap dan Reklame Insiden (Non Rokok) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisah dengan Peraturan Bupati ini.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 47 Tahun 2020 tentang Nilai Sewa Reklame (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020 Nomor 48), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 47 Tahun 2020 tentang Nilai Sewa Reklame (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020 Nomor 48), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kajen
pada tanggal 4 Januari 2024

BUPATI PEKALONGAN,
TTD
FADIA ARAFIQ

Diundangkan di Kajen
pada tanggal 4 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN

TTD

M. YULIAN AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2024 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN

ADITOMO HERLAMBANG, S.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19680517 198903 1 009

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG
NILAI SEWA REKLAME

LOKASI PENEMPATAN PEMASANGAN REKLAME

NO.	WILAYAH	KETERANGAN
1.	Wilayah I	Kecamatan Kedungwuni Kecamatan Wiradesa Kecamatan Kajen Kecamatan Tirto Kecamatan Siwalan Kecamatan Buaran Kecamatan Karanganyar Kecamatan Bojong Kecamatan Wonopringgo Kecamatan Sragi Kecamatan Kesesi Kecamatan Doro Kecamatan Wonokerto
2.	Wilayah II	Kecamatan Karangdadap Kecamatan Paninggaran
3.	Wilayah III	Kecamatan Talun Kecamatan Lebakbarang Kecamatan Kandangserang Kecamatan Petungkriyono

BUPATI PEKALONGAN,

TTD

FADIA ARAFIQ

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN


ADITOMO HERLAMBANG, S.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19680517 198903 1 009

**LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG
NILAI SEWA REKLAME**

NILAI STRATEGIS PEMASANGAN REKLAME

NO.	JENIS WILAYAH	LOKASI WILAYAH	NILAI STRATEGIS	
			PERTOKOAN	JALAN RAYA
1.	Wilayah I	Kecamatan Kedungwuni	2	2,5
		Kecamatan Wiradesa	2	2,5
		Kecamatan Kajen	2	2,5
		Kecamatan Tirto	2	2,5
		Kecamatan Siwalan	2	2,5
		Kecamatan Buaran	2	2,5
		Kecamatan Karanganyar	2	2,5
		Kecamatan Bojong	2	2,5
		Kecamatan Wonopringgo	2	2,5
		Kecamatan Sragi	2	2,5
		Kecamatan Kesesi	2	2,5
		Kecamatan Doro	2	2,5
		Kecamatan Wonokerto	2	2,5
2.	Wilayah II	Kecamatan Karangdadap	1,5	2
		Kecamatan Paninggaran	1,5	2
3.	Wilayah III	Kecamatan Talun	1	1,5
		Kecamatan Lebakbarang	1	1,5
		Kecamatan Kandangserang	1	1,5
		Kecamatan Petungkriyono	1	1,5

BUPATI PEKALONGAN,

TTD

FADIA ARAFIQ

Salinan sesuai dengan aslinya,
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SETDA KABUPATEN PEKALONGAN


 ADITOMO HERLAMBANG, S.H.
 Pembina Tk. I (IV/b)
 NIP. 19680517 198903 1 009

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG NILAI
SEWA REKLAME

DAFTAR PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME TETAP DAN REKLAME INSIDEN (PRODUK ROKOK)

NO	JENIS REKLAME	WILAYAH	UKURAN	SATUAN WAKTU	WIYALAH STRATEGIS	BEA PASANG (Rp.)	NILAI SEWA (Rp.)
1.	Papan Permanen		1 M ²	1 Tahun	2	306.000	612.000
	- Non Konstruksi/Bilboard toko/ sejenisnya	I	1 M ²	1 Tahun	1,5	306.000	459.000
		II	1 M ²		1	306.000	306.000
		III	1 M ²		2,5	306.000	765.000
	- Konstruksi/Bilboard/ sejenisnya	I	1 M ²	1 Tahun	2	306.000	612.000
		II	1 M ²		1,5	306.000	459.000
		III	1 M ²		1	306.000	306.000
	- Non Konstruksi Neon box/ Bersinar	I	1 M ²	1 Tahun	2	332.000	664.000
		II	1 M ²		1,5	332.000	498.000
		III	1 M ²		1	332.000	332.000
	- Konstruksi Neon box/ Bersinar	I	1 M ²	1 Tahun	2,5	332.000	830.000
		II	1 M ²		2	332.000	664.000
		III	1 M ²		1,5	332.000	498.000
	- Megatron/Videoton	I	1 M ²	1 Tahun	2,5	497.000	1.242.500
		II	1 M ²		2	497.000	994.000
		III	1 M ²		1,5	497.000	745.500

NO	JENIS REKLAME	WILAYAH	UKURAN	SATUAN WAKTU	WIYALAH STRATEGIS	BEA PASANG (Rp.)	NILAI SEWA (Rp.)
	-Layar Toko/Warung (Timplete)	semua wilayah	1 M ²	Bulan	2,5	21.600	54.000
	-Baliho	semua wilayah	1 M ²	Bulan	1,0	104.000	104.000
				Pekan	1,0	52.000.	52.000.
				Hari	1,0	42.000	42.000
2.	Reklame Kain/MMT						
	- Spanduk	semua wilayah	1 M ²	Bulan	1,0	54.000	54.000
				Pekan	1,0	39.200	39.200
				Hari	1,0	23.520	23.520
	-Umbul-umbul	semua wilayah	1 M ²	Bulan	1,0	62.000	62.000
				Pekan	1,0	44.000	44.000
				Hari	1,0	32.800	32.800
	-Benner	semua wilayah	1 M ²	Bulan	1,0	70.000	70.000
				Pekan	1,0	49.000	49.000
				Hari	1,0	34.800	34.800
3.	Reklame melekat						
	-Wall painting	I	1 M ²	Tahun	1,0	217.000	217.000
		II		Tahun	1,0	162.800	162.800
		III		Tahun	1,0	108.500	108.500
	-Poster/Striker	semua wilayah	1 M ²	Bulan	1,0	42.000	42.000
		semua wilayah	40 cm x 40 cm	Bulan	1,0	28.000	28.000
		semua wilayah	½ HVS	Bulan	1,0	14.000	14.000
4.	Selebaran/Flaghat Chin	semua wilayah	1 Kertas HVS	Bulan	1,0	1.400	1.400
		semua wilayah	½ HVS	Bulan	1,0	700	700

NO	JENIS REKLAME	KELAS WILAYAH	UKURAN	SATUAN WAKTU	WTYALAH STRATEGIS	BEA PASANG (Rp.)	NILAI SEWA (Rp.)
5.	Reklame Berjalan pada Kendaraan	semua wilayah	1 M ²	Tahun	1,0	1.365.000	1.365.000
6.	Reklame Udara	semua wilayah	1 buah	Bulan	1,0	1.400.000	1.400.000
7.	Reklame Peragaan/Pameran/ Demo	semua wilayah		1 kali penyelegaran	1,0	1.050.000	1.050.000
8.	Reklame Apung	semua wilayah	1 M ²	Bulan	1,0	525.000	525.000
9.	Reklame Suara	semua wilayah		Menit	1,0	1.720	1.720
10.	Reklame Film/ Slide	semua wilayah		Menit	1,0	5.200	5.200

- A. Untuk Reklame yang berukuran melebihi tabel diatas, dihitung menyesuaikan lebar /luas Reklame.
B. Untuk Reklame yang berukuran lebih kecil dari tabel diatas, dihitung dengan menggunakan taksiran tinggi.

BUPATI PEKALONGAN,

TTD

FADIA ARAFIQ

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN

AUDITOMO HERLAMBANG, S.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19680517 198903 1 009

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
 NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG NILAI
 SEWA REKLAME

DAFTAR PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME TETAP DAN REKLAME INSIDEN (NON ROKOK)

NO	JENIS REKLAME	KELAS WILAYAH	UKURAN	SATUAN WAKTU	WIYALAH STRATEGIS	BEA PASANG (Rp.)	NILAI SEWA (Rp.)
1.	Papan Permanen		1 M ²	1 Tahun	2	175.000	350.000
	- Non Konstruksi/ Billboard toko / sejenisnya	I	1 M ²		1,5	175.000	262.500
		II	1 M ²		1	175.000	175.000
		III	1 M ²		2,5	175.000	437.500
	- Konstruksi/Billboard/ sejenisnya	I	1 M ²	1 Tahun			
		II	1 M ²		2	175.000	350.000
		III	1 M ²		1,5	175.000	262.500
	- Non Konstruksi Neon box/ Bersinar	I	1 M ²	1 Tahun	2	190.000	380.000
		II	1 M ²		1,5	190.000	285.000
		III	1 M ²		1	190.000	190.000
	- Konstruksi Neon box/ Bersinar	I	1 M ²	1 Tahun	2,5	190.000	475.000
		II	1 M ²		2	190.000	380.000
		III	1 M ²		1,5	190.000	285.000
	- Megatron/Videoton	I	1 M ²	1 Tahun	2,5	284.000	710.000
		II	1 M ²		2	284.000	568.000
		III	1 M ²		1,5	284.000	426.000

NO	JENIS REKLAME	KELAS WILAYAH	UKURAN	SATUAN WAKTU	WIYALAH STRATEGIS	BEA PASANG (Rp.)	NILAI SEWA (Rp.)
-Layar Toko/Warung (Timplete)	semua wilayah	1 M ²	Bulan	2,5	12.320	30.800	30.800
-Balihoo	semua wilayah	1 M ²	Bulan	1,0	60.000	60.000	60.000
			Pekan	1,0	30.000	30.000	30.000
			Hari	1,0	24.000	24.000	24.000
2. Reklame Kain/MMT							
- Spanduk	semua wilayah	1 M ²	Bulan	1,0	30.800	30.800	30.800
			Pekan	1,0	22.400	22.400	22.400
			Hari	1,0	13.440	13.440	13.440
-Umbul-umbul	semua wilayah	1 M ²	Bulan	1,0	35.000	35.000	35.000
			Pekan	1,0	25.200	25.200	25.200
			Hari	1,0	18.900	18.900	18.900
-Benner	semua wilayah	1 M ²	Bulan	1,0	40.000	40.000	40.000
			Pekan	1,0	28.000	28.000	28.000
			Hari	1,0	19.880	19.880	19.880
3. Reklame melekat							
-Wall painting	I	1 M ²	Tahun	1,0	124.000	124.000	124.000
	II			1,0	93.000	93.000	93.000
	III			1,0	62.000	62.000	62.000
-Poster/Striker	semua wilayah	1 M ²	Bulan	1,0	24.000	24.000	24.000
	semua wilayah	40 cm x 40 cm		1,0	16.000	16.000	16.000
	semua wilayah	½ HVS		1,0	8.000	8.000	8.000
4. Selebaran/Flaghat Chin	semua wilayah	1 Kertas HVS	Bulan	1,0	800	800	800
	semua wilayah	½ HVS		1,0	400	400	400

NO	JENIS REKLAME	KELAS WILAYAH	UKURAN	SATUAN WAKTU	WIYALAH STRATEGIS	BEA PASANG (Rp.)	NILAI SEWA (Rp.)
5.	Reklame Berjalan pada Kendaraan	semua wilayah	1 M ²	Tahun	1,0	780.000	780.000
6.	Reklame Udara	semua wilayah	1 buah	Bulan	1,0	800.000	800.000
7.	Reklame Peragaan/Pameran/ Demo	semua wilayah		1 kali penyelengga raan	1,0	600.000	600.000
8.	Reklame Apung	semua wilayah	1 M ²	Bulan	1,0	300.000	300.000
9.	Reklame Suara	semua wilayah		Menit	1,0	1.000	1.000
10.	Reklame Film/Slide	semua wilayah		Menit	1,0	3.000	3.000

- A. Untuk Reklame yang berukuran melebihi tabel diatas, dihitung menyesuaikan lebar/luas Reklame.
B. Untuk Reklame yang berukuran lebih kecil dari tabel diatas, dihitung dengan menggunakan taksiran tinggi.

BUPATI PEKALONGAN,

TTD

FADIA ARAFIQ

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN

ADITOMO HERLAMBANG, S.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19680517 198903 1 009

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 1
TAHUN 2024 TENTANG NILAI SEWA REKLAME.

**DAFTAR PAJAK REKLAME TETAP DAN REKLAME INSIDEN (PRODUK ROKOK)
DI WILAYAH KABUPATEN PEKALONGAN**

NO	JENIS REKLAME	KELAS WILAYAH	UKURAN	SATUAN WAKTU	PAJAK (Rp.)
1	Papan Permanen				
	- Non Konstruksi/Billboard toko / sejenisnya	I	1 M ²	1 Tahun	153.000
		II	1 M ²		114.750
		III	1 M ²		76.500
	- Konstruksi/Billboard/ sejenisnya	I	1 M ²	1 Tahun	191.250
		II	1 M ²		153.000
		III	1 M ²		114.750
	- Non Konstruksi Neon box/ Bersinar	I	1 M ²	1 Tahun	166.000
		II	1 M ²		124.500
		III	1 M ²		83.000
	- Konstruksi Neon box/ Bersinar	I	1 M ²	1 Tahun	207.500
		II	1 M ²		166.000
		III	1 M ²		124.500
	-Megatron/Videoton	I	1 M ²	1 Tahun	310.625
		II	1 M ²		248.500
		III	1 M ²		186.375

NO	JENIS REKLAME	KELAS WILAYAH	UKURAN	SATUAN WAKTU	PAJAK (Rp.)
-Layar Toko/Warung (Timplete)		semua wilayah	1 M ²	Bulan	13.500
-Baliho		semua wilayah	1 M ²	Bulan	26.000
				Pekan	13.000
				Hari	10.500
2.	Reklame Kain/MMT				
	- Spanduk	semua wilayah	1 M ²	Bulan	13.500
				Pekan	9.800
				Hari	5.880
	-Umbul-umbul	semua wilayah	1 M ²	Bulan	15.500
				Pekan	11.000
				Hari	8.200
	-Benner	semua wilayah	1 M ²	Bulan	17.500
				Pekan	12.250
				Hari	8.700
3.	Reklame melekat				
	-Wall Painting	I	1 M ²	Tahun	54.250
		II	1 M ²	Tahun	40.700
		III	1 M ²	Tahun	27.125
	-Poster/Striker	semua wilayah	1 M ²	Bulan	10.500
		semua wilayah	40 cm x 40 cm	Bulan	7.000
		semua wilayah	½ HVS	Bulan	3.500
4.	Selebaran/Flaghat Chin	semua wilayah	1 Kertas HVS	Bulan	350
			½ HVS	Bulan	175

NO	JENIS REKLAME	KELAS WILAYAH	UKURAN	SATUAN WAKTU	PAJAK (Rp.)
5.	Reklame Berjalan pada Kendaraan	semua wilayah	1 M ²	Tahun	341.250
6.	Reklame Udara	semua wilayah	1 buah	Bulan	350.000
7.	Reklame Peragaan/Pameran/ Demo	semua wilayah		1 kali penyeleenggaraan	262.500
8.	Reklame Apung	semua wilayah	1 M ²	Bulan	131.250
9.	Reklame Suara	semua wilayah		Menit	430
10.	Reklame Film / Slide	semua wilayah		Menit	1.300

- A. Untuk Reklame yang berukuran melebihi tabel diatas, dihitung menyesuaikan lebar/luas Reklame.
 B. Untuk Reklame yang berukuran lebih kecil dari tabel diatas, dihitung dengan menggunakan taksiran tinggi.

BUPATI PEKALONGAN,

TTD

FADIA ARAFIQ

Salinan sesuai dengan aslinya,
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SETDA KABUPATEN PEKALONGAN

ADITOMO HERLAMBANG, S.H.
 Pembina Tk. I (IV/b)
 NIP. 19680517 198903 1 009

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 1
 TAHUN 2024 TENTANG NILAI SEWA REKLAME.

**DAFTAR PAJAK REKLAME TETAP DAN REKLAME INSIDEN (NON ROKOK)
 DI WILAYAH KABUPATEN PEKALONGAN**

NO	JENIS REKLAME	KELAS WILAYAH	UKURAN	SATUAN WAKTU	PAJAK (Rp.)
1	Papan Permanen				
	- Non Konstruksi/Billboard toko/ sejenisnya	I	1 M ²	1 Tahun	87.500
		II	1 M ²		65.625
		III	1 M ²		43.750
	- Konstruksi/Billboard/ sejenisnya	I	1 M ²	1 Tahun	109.375
		II	1 M ²		87.500
		III	1 M ²		65.625
	- Non Konstruksi Neon box/ Bersinar	I	1 M ²	1 Tahun	95.000
		II	1 M ²		71.250
		III	1 M ²		47.500
	- Konstruksi Neon box/ Bersinar	I	1 M ²	1 Tahun	118.750
		II	1 M ²		95.000
		III	1 M ²		71.250
	-Megatron/Videoton	I	1 M ²	1 Tahun	177.500
		II	1 M ²		142.000
		III	1 M ²		106.500

NO	JENIS REKLAME	KELAS WILAYAH	UKURAN	SATUAN WAKTU	PAJAK (Rp.)
-Layar Toko/Warung (Timplete)	semua wilayah	1 M ²	Bulan	7.700	
-Baliho	semua wilayah	1 M ²	Bulan	15.000	
			Pekan	7.500	
			Hari	6.000	
2. Reklame Kain /MMT	semua wilayah	1 M ²	Bulan	7.700	
- Spanduk			Pekan	5.600	
			Hari	3.360	
-Umbul-umbul	semua wilayah	1 M ²	Bulan	8.750	
			Pekan	6.300	
-Benner	semua wilayah	1 M ²	Hari	4.725	
			Bulan	10.000	
			Pekan	7.000	
			Hari	4.970	
3. Reklame melekat		I	1 M ²	Tahun	31.000
-Wall Painting		II	1 M ²	Tahun	23.250
		III	1 M ²	Tahun	15.500
-Poster/Striker	semua wilayah	1 M ²	Bulan	6.000	
	semua wilayah	40 cm x 40 cm	Bulan	4.000	
	semua wilayah	½ HVS	Bulan	2.000	
4. Seleharan/Flaghat Chin	semua wilayah	1 Kertas HVS	Bulan	200	
		½ HVS	Bulan	100	

NO	JENIS REKLAME	KELAS WILAYAH	UKURAN	SATUAN WAKTU	PAJAK (Rp.)
5.	Reklame Berjalan pada Kendaraan	semua wilayah	1 M ²	Tahun	195.000
6.	Reklame Udara	semua wilayah	1 buah	Bulan	200.000
7.	Reklame Peraaan/Pameran/ Demo	semua wilayah		1 kali penyelenggaraan	150.000
8.	Reklame Apung	semua wilayah	1 M ²	Bulan	75.000
9.	Reklame Suara	semua wilayah		Menit	250
10.	Reklame Film/ Slide	semua wilayah		Menit	750

- A. Untuk Reklame yang berukuran melebihi tabel diatas, dihitung menyesuaikan lebar /luas Reklame.
 B. Untuk Reklame yang berukuran lebih kecil dari tabel diatas, dihitung dengan menggunakan taksiran tinggi.

BUPATI PEKALONGAN,

TTD

FADIA ARAFIQ

Salinan sesuai dengan aslinya,
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SETDA KABUPATEN PEKALONGAN

ADITOMO HERLAMBANG, S.H.
 Pembina Tk. I (IV/b)
 NIP. 19680517 198903 1 009